



PUTUSAN

Nomor : 107/Pid.B/2012/PN.Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ALDI FAJAR JAYA Alias ADI PLECK;**
Tempat Lahir : Bone-Bone;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 30 oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Jl. Rajawali,Dsn Lemahabang Deca Patoloan,Kec. Bone-Bone
Luwu Utara;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2012 s/d tanggal 05 Juni 2012 ;
- 2 Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2012 s/d tanggal 04 Juli 2012;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juli 2012 s/d tanggal 12 juli 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Masamba, sejak tanggal 13 Juli 2012 s/d. tanggal 11 Agustus 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, sejak tanggal 12 Agustus 2012 s/d tanggal 20 Oktober 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor. 107/Pid.B/2012/PN.Msb, tertanggal 13 juli 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
- 2 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba No. B-1052/R.4.33/Epp.2/07/2012 tanggal 12 Juli 2012;
- 3 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 107/Pid. B/2012/ PN.Msb tertanggal 13 Juli 2012, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 4 Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar :

- 1 Pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERK : PDM- 27/MSB/ Epp.2/07/2012, tertanggal 06 Juli 2012;
- 2 Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- 3 Pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERK : PDM-27/R.4.33/ Ep.2/07/2012, tertanggal 06 September 2012 ;
- 4 Pembelaan lisan dari Terdakwa;
- 5 Replik dari Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Duplik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ALDI FAJAR JAVA Alias ADI PLECK bersama-sama dengan AMAT Alias AMA (DPO), pada hari Kamis Tanggal 03 Mei 2012, sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Mei 2012, atau setidaknya masih dalam Tahun 2012 bertempat di Depan Toko Alinda Pasar Sentral Bone-Bone, Desa Patoloan, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap RHIO ANUGRAH Alias RHIO BIN HADI SUNGGUH (selanjutnya disebut sebagai korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Terdakwa bersama-sama dengan Amat selesai minum minuman keras jenis Ballo dan dalam keadaan mereka mabuk, Terdakwa membonceng Amat melintas di depan Pasar Sentral Bone-Bone lalu mereka melihat korban duduk-duduk dipinggir jalan tepatnya di depan Toko Alinda, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan Terdakwa langsung menghampiri korban disusul oleh Amat;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada korban "*kamu anak mono*", dijawab oleh korban "*soya anak Banyu Urip*", lalu Terdakwa berkata lagi "*anak kopi-kopi ko ton*", dijawab korban "*iya top/ soyo tidak bergaul dengan anak kopi-kopi*", kemudian Terdakwa menuduh korban jika korban pernah mengeroyok Terdakwa dan disangkal oleh korban sehingga Terdakwa tambah emosi dan langsung memukul dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan tepat mengenai dada, bahu kanan dan muka korban secara berulang kali dan Terdakwa juga menendang korban sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai dada korban dan pada saat yang bersamaan Amat juga ikut memukul korban dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan berulang kali tepat mengenai dada

Halaman 3 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan muka korban, lalu Amat mengambil pisau hendak menusuk korban akan tetapi tidak jadi karena dicegat oleh warga;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Amat, korban mengalami lebam atau kemerah-merahan pada ketiak kanan/bahu kanan sebagai sebagaimana hasil Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SARAH, dokter Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas Bone-Bone pada Tanggal 22 Mei 2012 dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut : Pemberitaan :

Tampak memerah pada ketiak kanan / bahu kanan Kesimpulan : Klasifikasi luka adalah luka ringan;

Perbuatan terdakwa ALDI FAJAR JAVA Alias ADI PLECK diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**;

ATAU :

.KEDUA

Bahwa ia terdakwa ALDI FAJAR JAVA Alias ADI PLECK bersama-sama dengan AMAT Alias AMA (DPO), pada Hari Kamis Tanggal 03 Mei 2012, sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Mei 2012, atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2012 bertempat di Depan Toko Alinda Pasar Sentral Bone-Bone, Oesa Patoloan, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Korban RHIO ANUGRAH Alias RHIO BIN HADI SUNGGUH (selanjutnya disebut korban) sehingga menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Terdakwa bersama-sama dengan Amat selesai minum minuman keras jenis Ballo dan dalam keadaan mereka mabuk, Terdakwa membongceng Amat melintas di depan Pasar Sentral Bone-Bone lalu mereka melihat korban duduk-duduk



dipinggir jalan tepatnya di depan Toko Alinda, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan Terdakwa langsung menghampiri korban disusul oleh Amat;

- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada korban "kamu anak mono", dijawab oleh korban "soya anak Banyu Urip", lalu Terdakwa berkata lagi "anak kopi-kopi ko ton", dijawab korban "iya top/ soyo tidak bergaul dengan anak kopi-kopi", kemudian Terdakwa menuduh korban jika korban pernah mengeroyok Terdakwa dan disangkal oleh korban sehingga Terdakwa tambah emosi dan langsung memukul dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan tepat mengenai dada, bahu kanan dan muka korban secara berulang kali dan Terdakwa juga menendang korban sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai dada korban dan pada saat yang bersamaan Amat juga ikut memukul korban dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan berulang kali tepat mengenai dada dan muka korban, lalu Amat mengambil pisau hendak menusuk korban akan tetapi tidak jadi karena dicegat oleh warga;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Amat, korban mengalami lebam atau kemerah-merahan pada ketiak kanan/bahu kanan sebagai sebagaimana hasil Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SARAH, dokter Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas Bone-Bone pada Tanggal 22 Mei 2012 dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut : Pemberitaan : Tampak memerah pada ketiak kanan / bahu kanan Kesimpulan : Klasifikasi luka adalah luka ringan;

Perbuatan terdakwa ALDI FAJAR JAY A Alias ADI PLECK diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi RHIO ANUGRAH Als RHIO Bin HADI SUNGGUH;

- Bahwa Saksi membenarkan BAP nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar pada Hari Kamis Tanggal 03 Mei 2012, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Depan Toko Alinda di depan Pasar Sentral Bone-Bone, Desa Patoloan, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, saksi dikeroyok oleh terdakwa bersama Amat Alias Ama (DPO);
- Bahwa benar awalnya Saksi sedang duduk-duduk bersama teman saksi yaitu saksi Surya kemudian tiba-tiba terdakwa bersama dengan Amat menghentikan sepeda motornya tepat di depan saksi; Bahwa benar terdakwa bertanya kepada saksi "kamu anak mana", dijawab oleh saksi "saya anak Banyu Urip", lalu terdakwa berkata lagi "anak kopi-kopi ko ton", dijawab saksi "iya tapi saya tidak bergaul dengan anak kopi-kopi", kemudian Terdakwa menuduh Saksi jika Saksi pernah mengeroyok Terdakwa dan disangkal oleh Saksi sehingga Terdakwa tambah emosi;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Amat mengeroyok Saksi dengan cara terdakwa langsung memukul dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan tepat mengenai dada, bahu kanan dan muka secara berulang kali dan Terdakwa juga menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai dada dan pada saat yang bersamaan Amat juga ikut memukul saksi dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan berulang kali tepat mengenai dada dan muka Saksi;
- Bahwa benar Amat kemudian mengambil dua buah pisau lalu mengejar saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika Saksi melihat Amat memegang pisau, saksi berusaha berlari dengan cara mengelilingi mobil yang sedang di parkir;
 - Bahwa benar pisau tidak jadi digunakan oleh Amat karena dihalangi oleh warga;
 - Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga terdakwa bersama-sama dengan Amat mengeroyok Saksi;
 - Bahwa benar Saksi sebelumnya tidak punya masalah dengan Terdakwa dan Amat;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Amat, Saksi mengalami rasa sakit pada muka, ketiak kanan / bahu kanan;
 - Bahwa benar pada saat Saksi dikeroyok oleh Terdakwa dan Amat, saksi tidak melakukan perlawanan akan tetapi hanya menangkis puluhan Terdakwa dan Amat;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Amat, saksi tidak dapat melakukan aktifitas beberapa hari;
 - Bahwa benar tempat terdakwa dan Amat mengeroyok saksi adalah tempat terbuka yang dapat dikunjungi umum karena berada di pinggir Jalan Poros Trans Sulawesi di depan Toko Alinda pas didepan PasarSentral Bone-Bone;
 - Bahwa benar pada saat saksi dikeroyok oleh terdakwa dan Amat banyak pengunjung pasar menyaksikannya dan kendaraan sempat macet;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya, kecuali bukan Terdakwa yang pertama memukul Saksi akan tetapi Amat kemudian di susul oleh Terdakwa dan yang bertanya kepada Saksi adalah Amat.

2 Saksi SURYA EFENDI Alias FENDI;

- Bahwa Saksi membenarkan BAP nya pada tingkat penyidikan;

Halaman 7 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Hari Kamis Tanggal 03 Mei 2012, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Depan Toko Alinda di Depan Pasar Sentral Bone-Bone, Desa Patoloan, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa bersama Amat Alias Ama (DPO) mengeroyok Saksi teman Saksi yaitu saksi Rhio;
- Bahwa benar awalnya Saksi sedang duduk-duduk bersama korban Rhio kemudian tiba-tiba Terdakwa bersama dengan Amat menghentikan sepeda motornya tepat di depan saksi Rhio;
- Bahwa benar Saksi bersama korban duduk berseblahan pada saat Terdakwa dan temannya menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa benar Terdakwa bertanya kepada korban "*kamu anak mona*", dijawab oleh korban "*saya anak Banyu Urip*", lalu terdakwa berkata lagi "*anak kopi-kopi ko toh*", dijawab korban "*iya topi soya tidak bergaul dengan anak kopi-kopi*", kemudian Terdakwa menuduh korban jika korban pernah mengeroyok Terdakwa dan disangkal oleh korban sehingga Terdakwa tambah emosi;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Amat mengeroyok korban dengan cara terdakwa langsung memukul dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan tepat mengenai dada, bahu kanan dan muka secara berulang kali dan terdakwa juga menendang korban sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai dada dan pada saat yang bersamaan Amat juga ikut memukul korban dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan berulang kali tepat mengenai dada dan muka korban;
- Bahwa benar Saksi berusaha meleraikan akan tetapi Terdakwa dan Amat tetap memukul korban;
- Bahwa benar Saksi melihat Amat mengambil dua buah pisau milik penjual martabak lalu mengejar dan berusaha menikam korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pisau tidak jadi digunakan oleh Amat menikam korban karena dihalangi oleh warga;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Amat mengeroyok korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Amat, Saksi melihat korban kesakitan;
- Bahwa benar tempat Terdakwa dan Amat mengeroyok korban adalah tempat terbuka yang dapat dikunjungi orang umum karena berada di pinggir Jalan Poros Trans Sulawesi di depan Toko Alinda pas di depan Pasar Sentral Bone-Bone;
- Bahwa benar pada saat korban dikeroyok oleh Terdakwa dan Amat banyak pengunjung pasar menyaksikannya dan kendaraan sempat macet;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya, kecuali bukan Terdakwa yang pertama memukul saksi akan tetapi Amat kemudian di susul oleh Terdakwa dan yang bertanya kepada saksi adalah Amat.

3 **Saksi ALFIANI:**

- Bahwa benar Saksi membenarkan BAP nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar pada Hari Kamis Tanggal 03 Mei 2012, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Depan Toko Alinda di depan Pasar Sentral Bone-Bone, Desa Patoloan, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa bersama Amat Alias Ama (DPO) mengeroyok saksi korban Rhio;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa dan Amat mengeroyok korban karena pada saat kejadian saksi sedang sibuk jual martabak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi sibuk menjual martabak, tiba-tiba Amat datang mengambil dua bilah pisau milik Saksi;
- Bahwa benar pisau milik saksi disimpan digrobak tempat saksi menjual;
- Bahwa benar Saksi melihat Amat berlari dengan membawa dua bilah pisau milik Saksi kearah kericuhan dan mengejar seseorang akan tetapi Saksi tidak tahu betul siapa yang dikejar;
- Bahwa benar tempat Terdakwa dan Amat mengeroyok korban adalah tempat terbuka yang dapat dikunjungi orang umum karena berada di pinggir Jalan Poros Trans Sulawesi di depan Toko Alinda pas di depan Pasar Sentral Bone-Bone;
- Bahwa benar pada saat korban dikeroyok oleh Terdakwa dan Amat banyak pengunjung pasar menyaksikannya termasuk Saksi;
- Bahwa benar jarak Saksi menjual dengan TKP sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa benar Saksi melihat dari kejauhan orang-orang berkumpul dan mendengar suara keributan;
- Bahwa benar beberapa saat ada orang yang mengembalikan pisau milik Saksi yang diambil oleh Amat;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui kearah mana Terdakwa dan Amat pergi setelah mengeroyok korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya didepan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Hari Kamis Tanggal 03 Mei 2012, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Depan Toko Alinda di depan Pasar Sentral Bone-Bone, Desa Patoloan, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa bersama Amat Alias Ama (DPO) mengeroyok saksi Rhio;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dan Amat meminum minuman keras;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Amat sudah mulai mabuk karena pengaruh minuman keras maka Amat mengajak Terdakwa pulang;
- Bahwa benar Terdakwa dan Amat pulang dengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa yang membonceng Amat;
- Bahwa benar ketika melintas di Depan Pasar Sentral Bone-Bone, Amat meminta kepada Terdakwa menghentikan sepeda motornya karena melihat korban sedang duduk-duduk;
- Bahwa benar Amat bertanya kepada korban "*kamu anak mana*", dijawab oleh korban "*saya anak Banyu Urip*", lalu Amat berkata lagi "*anak kopi-kopi ko ton*", dijawab korban "*iya topi saya tidak bergaul dengan anak kopi-kopi*", kemudian Amat menuduh korban jika korban pernah mengeroyok Amat dan disangkal oleh korban sehingga Amat tambah emosi;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Amat mengeroyok korban dengan cara Amat langsung memukul dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan tepat mengenai dada, bahu kanan dan muka secara berulang kali dan pada saat yang bersamaan terdakwa juga ikut memukul korban dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan berulang kali tepat mengenai dada serta Terdakwa juga menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai dada korban;
- Bahwa benar Amat kemudian mengambil dua buah pisau milik penjual martabak yaitu saksi Alfiani lalu mengejar korban;

Halaman 11 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pisau tidak jadi digunakan oleh Amat menikam korban karena dihalangi oleh warga;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak tahu persis luka-luka apa saja yang dialami korban karena setelah kejadian Terdakwa dan Amat langsung kabur meninggalkan korban;
 - Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Amat mengeroyok korban, korban tidak melakukan perlawanan akan tetapi hanya menangkis pukulan Terdakwa dan Amat;
 - Bahwa benar tempat Terdakwa dan Amat mengeroyok korban adalah tempat terbuka yang dapat dikunjungi umum karena berada di pinggir Jalan Poros Trans Sulawesi di depan Toko Alinda pas di depan Pasar Sentral Bone-Bone;
 - Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Amat mengeroyok korban banyak pengunjung pasar menyaksikannya;
 - Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Amat;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitor) yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **ALDI FAJAR JAYA Alias ADI PLECK** , terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang***", yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Pertama Kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan (replik) secara lisan pula yang bertetap pada Tututan hukumnya semula demikian pula halnya dengan tanggapan (duplik) dari Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini baik pledooi, replik serta duplik tersebut, serta segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga bersesuaian satu sama lain, maka dapat dikonstatir adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 03 Mei 2012, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Depan Toko Alinda di depan Pasar Sentral Bone-Bone, Desa Patoloan, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa bersama Amat Alias Ama (DPO) mengeroyok saksi Rhio;
- Bahwa benar sebelumnya kejadian Terdakwa dan Amat meminum minuman keras dan ketika sudah mulai mabuk karena pengaruh minuman keras maka Amat mengajak Terdakwa pulang;

Halaman 13 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Amat pulang dengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa yang membonceng Amat;
- Bahwa benar ketika melintas di Depan Pasar Sentral Bone-Bone, Amat meminta kepada Terdakwa menghentikan sepeda motornya karena melihat korban sedang duduk-duduk;
- Bahwa benar Amat bertanya kepada korban "*kamu anak mona*", dijawab oleh korban "*saya anak Banyu Urip*", lalu Amat berkata lagi "*anak kopi-kopi ko ton*", dijawab korban "*iya topi saya tidak bergaul dengan anak kopi-kopi*", kemudian Amat menuduh korban jika korban pernah mengeroyok Amat dan disangkal oleh korban sehingga Amat tambah emosi;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Amat mengeroyok korban dengan cara Amat langsung memukul dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan tepat mengenai dada, bahu kanan dan muka secara berulang kali dan pada saat yang bersamaan terdakwa juga ikut memukul korban dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan berulang kali tepat mengenai dada serta Terdakwa juga menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai dada korban;
- Bahwa benar Amat kemudian mengambil dua buah pisau milik penjual martabak yaitu saksi Alfiani lalu mengejar korban;
- Bahwa benar pisau tidak jadi digunakan oleh Amat menikam korban karena dihalangi oleh warga;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu persis luka-luka apa saja yang dialami korban karena setelah kejadian Terdakwa dan Amat langsung kabur meninggalkan korban;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Amat mengeroyok korban, korban tidak melakukan perlawanan akan tetapi hanya menangkis pukulan Terdakwa dan Amat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar tempat Terdakwa dan Amat mengeroyok korban adalah tempat terbuka yang dapat dikunjungi umum karena berada di pinggir Jalan Poros Trans Sulawesi di depan Toko Alinda pas di depan Pasar Sentral Bone-Bone;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Amat mengeroyok korban banyak pengunjung pasar menyaksikannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya korban mengalami lebam atau kemerah-merahan pada ketiak kanan/bahu kanan sebagai sebagaimana hasil Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SARAH, dokter Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas Bone-Bone pada Tanggal 22 Mei 2012 dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut : Pemberitaan : Tampak memerah pada ketiak kanan / bahu kanan Kesimpulan: Klasifikasi luka adalah luka ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yaitu Pertama melanggar **Pasal 170 Ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling terbukti dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Unsur barangsiapa;

2 Unsur dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" dalam pasal ini menunjuk tentang subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas kerangan Saksi-Saksi dan juga pengakuan Terdakwa dipersidangan dan termuat dalam berita acara penyidikan bahwa benar Terdakwa mengakui dirinya bernama **ALDI FAJAR JAYA Alias ALDI PLECK** yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan dan sesuai pula dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsure ke-1 tentang "barangsiapa" dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi"

Ad.2. Unsur dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "sengaja" dalam ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan sengaja dalam hal ini harus ditafsirkan secara luas, bukan berarti kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kemungkinan sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak kesadaran atau setidak-tidaknya menyadari atau mengetahui dan menurut penjelasan Memorie van Toelichting (M.v.T) bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. (Vide : P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, Alumni, Jakarta, 1982, halaman 167);

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana terdapat 2 teori kesengajaan, yaitu :

- 1 Teori Kehendak (*wilstheorie*), dan ;
- 2 Teori pengetahuan atau membayangkan (*Voorstellings-theorie*).

Dalam doktrin dikenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

- 1 Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat); *dolus directus*;
- 2 Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewuszijn atau noodzakelijkheidbewuszijn*);
- 3 Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum disini adalah perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum dimana public/masyarakat umum dapat menyaksikan secara langsung ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara bersama-sama disini adalah tindak pidana tersebut dilakukan oleh sedikitnya 2 orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pasal 89 KUHP adalah melakukan suatu perbuatan atau mengancam dengan mempergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (KUHP serta komentar-Komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. Soesilo, Politeia Bogor, 1996, hal. 98),

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum serta alat bukti lainnya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata saling bersesuaian dimana kejadian penganiayaan terjadi pada pada hari Kamis Tanggal 03 Mei 2012, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Depan Toko Alinda di depan Pasar Sentral Bone-Bone, Desa Patoloan, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa bersama Amat Alias Ama (DPO) mengeroyok saksi Rhio;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya kejadian Terdakwa dan Amat meminum minuman keras dan ketika sudah mulai mabuk karena pengaruh minuman keras maka Amat mengajak Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa yang membonceng Amat;

Menimbang, bahwa benar ketika melintas di Depan Pasar Sentral Bone-Bone, Amat meminta kepada Terdakwa menghentikan sepeda motornya karena melihat korban sedang duduk-duduk dan kemudian Amat bertanya kepada korban "*kamu anak mona*", dijawab oleh korban "*saya anak Banyu Urip*", lalu Amat berkata lagi "*anak kopi-kopi ko ton*", dijawab korban "*iya topi saya tidak bergaul dengan anak kopi-kopi*", kemudian Amat menuduh korban jika korban pernah mengeroyok Amat dan disangkal oleh korban sehingga Amat tambah emosi;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Amat mengeroyok korban dengan cara Amat langsung memukul dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan tepat mengena dada, bahu kanan dan muka secara berulang kali dan pada saat yang bersamaan terdakwa juga ikut memukul korban dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berulang kali tepat mengenai dada serta Terdakwa juga menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai dada korban;

Menimbang, bahwa benar Amat kemudian mengambil dua buah pisau milik penjual martabak yaitu saksi Alfiani lalu mengejar korban namun tidak jadi digunakan oleh Amat menikam korban karena dihalangi oleh warga;

Menimbang, bahwa benar tempat Terdakwa dan Amat mengeroyok korban adalah tempat terbuka yang dapat dikunjungi umum karena berada di pinggir Jalan Poros Trans Sulawesi di depan Toko Alinda pas di depan Pasar Sentral Bone-Bone dan pada saat Terdakwa dan Amat mengeroyok korban banyak pengunjung pasar menyaksikannya;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya korban mengalami lebam atau kemerah-merahan pada ketiak kanan/bahu kanan sebagai sebagaimana hasil Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SARAH, dokter Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas Bone-Bone pada Tanggal 22 Mei 2012 dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut : Pemberitaan : Tampak memerah pada ketiak kanan / bahu kanan Kesimpulan: Klasifikasi luka adalah luka ringan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa hukumannya harus dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, atau menanggukhan penahanannya, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan telah sesuai dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, rehabilitatif dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **ALDI FAJAR JAYA Alias ADI PLECK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap orang**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan kepadanya;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **20 September 2012** oleh kami **NOLDY S. TAKASANAKENG, S.H.** selaku Ketua Majelis, **R. DANANG N.K, S.H.** dan **YOGA PERDANA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang bersangkutan dibantu oleh **HANAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum **SINRANG, S.H., M.H.** serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. R. DANANG, N.K. SH.-

NOLDY SURYA TAKASNAKENG, SH.-

2. YOGA PERDANA, SH.-

Panitera Pengganti,

HANAWATI, SH